

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan putusan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : 303/BPRS-BMI/06/2020 tanggal 30 Juli 2020, memilih domisili hukum di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah yang beralamat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

II. Tergugat

Nama : Yhonik Yanwar Pribadi;
Tempat tanggal : Sidoarjo, 03-01-1988;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Tempat Tinggal : Karangbong, RT. 002-RW.001, Desa Karangbong,
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PA.Sda., tanggal 11 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

✓ **Ingkar janji (wanprestasi)**

2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis berdasarkan Perjanjian Al Murabahah Nomor : **39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.**

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ **Tertulis**

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tujuan : Pembelian 1 unit kendaraan 4
- Harga Beli Bank : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- Margin Bank : Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Harga Jual Bank : Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Uang Muka : Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Total Hutang/Kewajiban Nasabah : Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
- Jangka Waktu : 24 (dua puluh empat) bulan

- Angsuran : Rp. 11.666.600,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) per bulan
- Denda Keterlambatan/Hari : Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) / hari
- Jaminan : 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa berdasarkan Perjanjian Ai Murabahah Nomor : **39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015** dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang telah jatuh tempo pada bulan **Juli 2016** dengan perincian Pelunasan sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 280.000.000,-
Kewajiban yang telah dibayar	: <u>Rp. 161.749.599,-</u> -
Sisa Kewajiban	: Rp. 118.250.401,-
Denda	: <u>Rp. 180.529.194,-</u> +
Total Kewajiban yang harus dibayar	: Rp. 298.779.595,-

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Sesuai dengan rincian diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)**

7. Uraian lainnya :

- Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **Rp. 298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)**
- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*

- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah)**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH.

8. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

- **Bukti Surat :**

1.	Identitas Tergugat <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan sebagian persyaratan utama dalam pengajuan pembiayaan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Surat Nikah</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
2.	Formulir Permohonan Pembiayaan, tanggal 10 Juli 2014. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas Pembiayaan Konsumtif untuk Renovasi</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2

3.	<p>Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan) Murabahah Nomor : 168/MKT-KCMJK/BPRS-BMI/07/2014, tanggal 22 Juli 2014.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat total sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat.</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4.	<p>Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	<p>Akta Jaminan Fidusia Nomor : Akta Jaminan Fidusia Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn tertanggal 22 Juli 2014</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang dan Akta</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	<i>Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan pokok Tergugat sejumlah 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)</i>		
6.	<p>Jaminan</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa tergugat memberikan agunan terhadap fasilitas yang telah diterima dari PT BPRS Baktimakmur Indah berupa 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	<p>Kartu Angsuran</p> <p><i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 11.666.600,- (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 24 (dua puluh empat)</i></p>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8.	<p>Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. 071/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/02/2015 tanggal 02 Februari 2015, yang disampaikan kepada Tergugat.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 8
9.	<p>Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. 33/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/4/2015 tanggal 04 April 2015, yang disampaikan kepada Tergugat..</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 9
10.	<p>Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor.</p>	Copy dari Asli	Bukti P – 10

<p>Nomor. 128/MKT/BPRS-BMI//KCMJK/03/2020 tanggal 3 Maret 2020, yang disampaikan kepada Tergugat .</p> <p><i>Alat bukti P - 8 sampai dengan P - 10 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i></p>		
--	--	--

- **Bukti Saksi : -**
- **Bukti Lainnya : -**

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Al Murabahah Nomor **39** dibuat dihadapan **Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn** hari **Selasa tanggal 22 Juli 2014** joncto addendum Nomor **008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015** pada Hari , tanggal .
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar Rp. **298.779.595,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).**
4. Menyatakan 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan **Akad Al Murabahah Nomor 39** dibuat dihadapan **Notaris Hadi Soetopo,**

SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015 pada Hari , tanggal .

5. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap 1 unit kendaraan roda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHL684200-WL-008330, Nomor Mesin: 386951-60-363239, Nomor BPKB I-07954724 tertulis atas nama Bombong Lukito Samudro, SH
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah diwakili kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 27 Agustus 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Yhonik Yanwar Pribadi, Nik 3515160301880003 tanggal 25-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ilmatus Sa'adah, Nik 3515166203880002 tanggal 24-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/16/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yhonik Yanwar Pribadi Nomor: 3515160902090008, tanggal 25-04-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,(P-2);
3. Fotokopi BPKB Mobil Mercedes Benz No Pol AD 1641 CE yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Sragen,(P-3);
4. Fotokopi Formulir permohonan pembiayaan atas nama Yhonik Yanwar Pribadi yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2014, (P-4);
5. Fotokopi Surat Perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan tanggal 22 Juli 2014 Nomor: 168/MKT-KCMJK/BPRS-BMI/07/2014, yang dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah Bakti Makmur Indah, (P-5);
6. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak atas nama Yhonik Yanwar Pribadi, (P-6);
7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Al-Murabahah yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Hadi Soetopo, S.H. MKn Nomor 39 yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2014, (P-7);
8. Fotokopi surat peringatan I yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah tanggal 02 Februari 2015 Nomor: 071/MKT-SP/BPRS-BMI//KCMJK/02/2015 (P-8);
9. Fotokopi surat peringatan II yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah tanggal 02 April 2015 Nomor: 33/MKT-SP/BPRS-BMI/KCMJK/4/2015, (P-9);
10. Fotokopi surat peringatan III yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah tanggal 03 Maret 2020 Nomor: 128/MKT/BPRS-BMI/KCMJK/03/2020, (P-10);

11. Fotokopi surat Panggilan ditujukan kepada Yhonik Yanwar Pribadi yang dibuat oleh PT BPRS Bakti makmur Indah tanggal 02 April 2020 Nomor: 199/MKT/BPRS-BMI/KCMJK/04/2020, (P-11)

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, lalu oleh Hakim ditandai dengan P-1 sampai dengan P-11;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya. Selanjutnya Hakim Pemeriksa menyatakan persidangan atas perkara ini cukup dan selesai. Untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 *HIR* (Herziene Indonesisch Reglement), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang hadir agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 *HIR* gugatan Penggugat diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas

Hal. 10 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 menyatakan, *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (yang didalam meliputi Perbankan syari'ah);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah, maka Pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dan Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam sengketa ekonomi syari'ah dan "Gugatan Sederhana" sebagaimana Perma nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah, maka tatacara pengajuan, pemeriksaan, pembuktian, putusan dan/atau hukum acara atas perkara aquo mengikuti ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari *wanprestasi* yaitu : 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi) Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah No : **39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADD-KCMJK/BPRS-BMI/04/2015 tanggal 30 April 2015;**

Menimbang, bahwa terhadap Ingkar janji atau *wanprestasi* seperti ini, sesuai yang dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa perhitungan ganti rugi pada *wanprestasi* dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdara, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara hukum Tergugat "telah tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan dan atau telah cidera janji (*wanprestasi*)", sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat selaku "kreditur", dimana Penggugat sendiri selaku kreditur harus mempertanggungjawabkan kepada nasabahnya. Maka dengan demikian segala kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, harus diperhitungkan sebagai kelalaian yang mengandung kerugian riil;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perlu mengemukakan nash syari'ah yang berkaitan dengan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat Al Isra ayat (34):

Hal.12 dari 14 Putusan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 11/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا

"...Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya"...

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berpendapat, karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan pokok pinjaman dan margin/keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp 119.550.400,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 119.550.400,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,



Hakim,

Dini Aulia Safitri, S.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp. 390.000,00
4. PNBPN relas :Rp. 20.000,00
5. Redaksi :Rp. 10.000,00
6. Materai :Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)